

**ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA**



**SENAT MAHASISWA/I**  
**SEKOLAH TINGGI TEKNIK INFORMATIKA SONY SUGEMA KARAWANG**

Sekretariat : Karawang Regency Dusun Karangmulya,  
RT.008/RW.004, Lemahmulya, Nagasari Kec. Karawang Barat Kab.

Karawang

Telp. 0267 8414465-Web: [www.sttiss.ac.id](http://www.sttiss.ac.id)

## **BAGIAN I : ANGGARAN DASAR**

Anggaran Dasar adalah anggaran yang mempunyai dasar dalam bentuk menaungi dan mencakup independensi serta peraturan-peraturan STTI Sony sugema, dalam segala kegiatannya yang memiliki Garis Bersar Haluan Organisasi (GBHO), yang terdiri dari Tata Tertib dan AD/ART.

### **BAB I**

#### **NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN STATUS**

##### **Pasal 1**

1. Organisasi ini bernama Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Informatika Sony Sugema, disingkat SEMA STTI Sony Sugema.
2. Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Informatika Sony Sugema, Untuk jangka waktu satu periode kepengurusan (1 Tahun).
3. Senat Mahasiswa berkedudukan di Kampus Sekolah Tinggi Teknologi Informatika Sony Sugema.
4. Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Informatika Sony Sugema merupakan Organisasi intra kampus.

### **BAB II**

#### **AZAS DAN LANDASAN**

##### **Pasal 2**

Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Informatika Sony Sugema Karawang berazaskan:

- a. Pancasila dan konstitusional UUD 1945
- b. Kekeluargaan dengan menjunjung tinggi kebersamaan.

##### **Pasal 3**

Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Informatika Sony Sugema berlandaskan pada:

- a. Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu:
  - a) Pendidikan
  - b) Penelitian
  - c) Pengabdian pada masyarakat
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Informatika.

### **BAB III**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 4**

Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Informatika Sony Sugema didirikan sebagai wahana dan sarana pengembangan diri Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Informatika Sony Sugema, untuk menuju masyarakat ke arah perluasan wawasan dalam berorganisasi dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

##### **Pasal 5**

Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Informatika Sony Sugema bertujuan sebagai apresiasi wawasan para mahasiswa untuk menyampaikan keinginannya dalam memajukan Kampus.

### **BAB IV**

#### **FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG**

##### **Pasal 6**

1. Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Informatika Sony Sugema Karawang berfungsi sebagai wadah aspirasi, informasi untuk membentuk, merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan mahasiswa sebagai wujud pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.
2. Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Informatika Sony Sugema merupakan organisasi kemahasiswaan tertinggi yang diakui dan diizinkan di Sekolah tinggi Teknologi Informatika Sony Sugema.

##### **Pasal 7**

###### **Tugas**

1. Membina dan mengembangkan penalaran, minat, kemampuan dan ketrampilan di segala bidang.
2. Melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dalam rapat kerja Sekt Mahasiswa itu sendiri.

##### **Pasal 8**

###### **Wewenang**

1. Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Informatika Sony Sugema memiliki wewenang mengajukan dan memberikan usul, pendapat dan saran kepada kampus, terutama yang berhubungan dengan pencapaian Tujuan kampus.

**BAB IV**  
**LAMBANG DAN PAKAIAN DINAS**

**Pasal 9**  
**LAMBANG**



**ARTI BADGE SEMA (Senat Mahasiswa)**

1. Bintang melambangkan ketuhanan yang maha esa
2. Bentuk lingkaran dan tulisan Senat Mahasiswa, ketentuan yang bulat untuk berkesinambungan organisasi Senat mahasiswa.
3. Warna Navy (Biru Tua) melambangkan kesan keberanian, kekuatan, dan profesionalitas.
4. Warna Kuning melambangkan optimistis, ceria, menyenangkan, dan bahagia.
5. Komputer melambangkan Fakultas ilmu komputer.
6. Globe melambangkan tempat hidup, tempat berjuang, dan melambangkan ilmu.
7. Sayap berjumlah 3 melambangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**Pasal 10**  
**PAKAIAN DINAS**

1. Pakaian Dinas adalah almemater warna biru Navy, berlambangkan Sekolah Tinggi Teknologi Sony sugema, yang digunakan oleh seluruh pengurus Senat Sekolah Tinggi Teknologi Informatika Sony sugema.

**BAB V**  
**KEPENGURUSAN**

**Pasal 11**

1. Pengurus SENAT MAHASISWA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMATIKA

SONY SUGEMA terdiri atas pengurus harian dan pengurus bidang.

2. Pengurus harian terdiri dari ketua Senat Mahasiswa, sekretaris dan bendahara.
3. Pengurus bidang terdiri dari ketua yang membawahi departemen-departemen yang diperlukan.
4. Ketua Senat Mahasiswa adalah pemegang kebijakan umum yang bertanggung jawab kepada Rapat anggota.

## **Pasal 12**

### **TATA CARA PEMILIHAN KETUA SENAT**

1. Hak Suara :
  - a. Seluruh Mahasiswa yang terdaftar dan Aktif Kuliah dan tidak boleh di wakilkan.
  - b. Dosen Aktif Mengajar, Staff dan Karyawan STTI Sony Sugema.
2. Ketua Terpilih berdasarkan Hak Suara 50 % + 1

## **Pasal 13**

### **PERGANTIAN KEPENGURUSAN**

Sebelum masa Pergantian kepengurusan senat berakhir

1. Pengurus SENAT MAHASISWA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMATIKA KARAWANG berkewajiban:
  - a. Melaksanakan ketentuan-ketentuan AD/ART.
  - b. Melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah anggota.
  - c. Memimpin pelaksanaan tugas organisasi SENAT MAHASISWA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMATIKA.
2. Pengurus Senat Mahasiswa disahkan oleh Rektor Sekolah Tinggi Teknologi Informatika Sony Sugema Karawang.

## **Pasal 14**

### **TATA CARA PEMILIHAN KETUA SENAT**

1. Hak Suara :
  - a. Seluruh Mahasiswa yang terdaftar dan Aktif Kuliah dan tidak boleh di wakilkan.
  - b. Dosen Aktif Mengajar, Staff dan Karyawan STTI Sony Sugema.
2. Ketua Terpilih berdasarkan Hak Suara 50 % + 1

## **Pasal 15**

### **TUGAS dan KEWAJIBAN DEPARTEMEN ( Bidang )**

#### **1. DIVISI HUMAS SENAT MAHASISWA**

Merupakan divisi yang menjadi fasilitator, membangun komunikasi yang aktif dan menjalin kerjasama dengan pihak internal maupun eksternal serta melaksanakan tugas khusus yang di berikan oleh BPH yang berkaitan dengan kehumasan.

#### **2. KEAGAMAAN**

Merupakan divisi yang membentuk perwujudan dari sikap mahasiswa yang peka terhadap pentingnya ketaatan beragama dalam suatu organisasi. Dan membidangi kegiatan keagamaan guna membentuk kepribadian mahasiswa yang beriman dan bertaqwa baik dalam lingkup internal maupun eksternal serta melaksanakan tugas khusus yang di berikan oleh BPH yang berkaitan dengan kehumasan.

#### **3. SENI BUDAYA dan OLAH RAGA**

Merupakan divisi yang menjadi fasilitator dalam menyalurkan minat dan bakat mahasiswa STTI Sony Sugema di bidang Kesenian, Kebudayaan dan Olah Raga, serta membuat berbagai kegiatan yang berkaitan dengan seni budaya dan olah raga serta melaksanakan tugas khusus yang di berikan oleh BPH yang berkaitan dengan kehumasan.

#### **4. DIVISI KOMUNIKASI, AKADEMIK, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Merupakan divisi yang berada di bawah Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika STTI Sony Sugema yang bergerak di bidang publikasi, komunikasi dan sarana informasi bagi Mahasiswa aktif STTI Sony Sugema maupun Masyarakat luas melalui media sosial serta melaksanakan tugas khusus yang di berikan oleh BPH yang berkaitan dengan kehumasan.

## **Pasal 16**

### **KEANGGOTAAN**

1. Anggota ditandai dengan PIN Resmi Senat Mahasiswa (Based on Periode).
2. Anggota wajib menjunjung tinggi dan nama baik organisasi.
3. Anggota wajib membantu organisasi menjadi lebih baik .
4. Anggota dan kepengurusan organisasi wajib membantu keuangan organisasi yang berupa iuran kas.
5. Anggota wajib ada saat dibutuhkan kapan dan dimanapun, dalam bentuk permasalahan prokontra internal organisasi.

## **BAB V**

### **RAPAT-RAPAT**

#### **Pasal 17**

#### **RAPAT ANGGOTA**

1. Rapat anggota adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) tambah 1 dari jumlah anggota aktif
2. Apabila Quorum diatas tidak tercapai, maka rapat anggota ditunda sampai dua kali lima
3. Apabila ayat 2 tidak terpenuhi maka dilakukan musyawarah mudakat.
4. Apabila pasal 3 di atas tidak terpenuhi maka dilakukan voting.

#### **Pasal 18**

1. Rapat adalah pertemuan resmi yang diselenggarakan oleh pengurus SENAT MAHASISWA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMATIKA SONY SUGEMA KARAWANG.
2. Rapat terdiri dari:
  - a. Rapat Kerja
  - b. Rapat Pengurus
  - c. Rapat Bidang

#### **Pasal 19**

Rapat dalam organisasi Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Informatika Sony Sugema Karawang terdiri dari:

1. Rapat Anggota Senat mahasiswa
2. Rapat Luar Biasa

#### **Pasal 20**

1. Rapat anggota senat mahasiswa berfungsi sebagai forum pemegang kekuasaan tertinggi di dalam organisasi.
2. Tugas dan wewenang musyawarah anggota:
  - a. Menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
  - b. Menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus.
  - c. Memilih dan Memberhentikan, ketua presidium.
  - d. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu
3. Musyawarah Senat Mahasiswa dilaksanakan satu kali dalam setahun.

## **Pasal 21**

1. Rapat Luar Biasa adalah Rapat yang diadakan oleh anggota untuk keadaan tertentu berkaitan dengan keanggotaan dan kegiatan Senat Mahasiswa.
2. Rapat Luar Biasa membahas masalah-masalah yang sangat penting dan luar biasa.
3. Keputusan Rapat Luar Biasa adalah keputusan yang bersifat mengikat.

## **BAB VI KEPENGURUSAN**

### **Pasal 22**

1. Pengurus SENAT MAHASISWA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI SONY SUGEMA terdiri atas pengurus harian dan pengurus bidang.
2. Pengurus harian terdiri dari ketua Senat Mahasiswa, sekretaris dan bendahara.
3. Pengurus bidang terdiri dari ketua yang membawahi departemen-departemen yang diperlukan.
4. Ketua Senat Mahasiswa adalah pemegang kebijakan umum yang bertanggung jawab kepada Rapat anggota.

### **Pasal 23**

1. Pengurus SENAT MAHASISWA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMATIKA SONY SUGEMA berkewajiban:
  - a. Melaksanakan ketentuan-ketentuan AD/ART.
  - b. Melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah anggota.
  - c. Memimpin pelaksanaan tugas organisasi SENAT MAHASISWA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMATIKA.
2. Pengurus Senat Mahasiswa disahkan oleh Rektor Sekolah Tinggi Teknologi Informatika Sony Sugema.

## **BAB VII KEKAYAAN ORGANISASI**

### **Pasal 24**

Kekayan organisasi Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Informatika Sony Sugema adalah seluruh harta kekayaan yang berupa inventaris, barang-barang tidak bergerak serta surat-surat berharga, termasuk uang organisasi yang didapat dari hasil anggaran yang diberikan universitas dan sumbangan lain yang tidak mengikat.



**BAB VIII**  
**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**Pasal 24**

Anggaran Dasar dapat diubah oleh Musyawarah Senat Mahasiswa atau Rapat Luar Biasa.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

**Pasal 25**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar diatur lebih lanjut dalam anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan disahkan.

## **BAGIAN II : ANGGARAN RUMAH TANGGA**

### **BAB I**

#### **NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN**

##### **Pasal 1**

1. Penggunaan nama penuh Senat mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Informatika Sony Sugema disingkat SEMA STTI Sony Sugema memiliki makna dan arti yang sama.
2. Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Informatika Sony Sugema berlaku untuk satu periode kepengurusan.
3. Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Informatika Sony Sugema berkedudukan di Kampus Sekolah Tinggi Teknologi Informatika Sony Sugema Karawang.

### **BAB II**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 2**

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Senat Mahasiswa melaksanakan beberapa kegiatan, baik dalam bentuk pendidikan, pengembangan minat dan bakat, penalaran serta pengabdian pada masyarakat.

##### **Pasal 3**

Penyebarluasan prinsip-prinsip palang merah internasional dan hukum perikemanusiaan internasional dalam rangka menanamkan rasa kasih sayang sesama manusia dan ikut serta menciptakan perdamaian dunia.

### **BAB III**

#### **TUGAS DAN WEWENANG**

##### **Pasal 4**

1. Membina dan meningkatkan disiplin belajar mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Informatika Sony Sugema.
2. Dalam melaksanakan program-programnya Senat Sekolah Tinggi Teknologi Informatika Sony Sugema bisa juga bekerjasama dengan organisasi Intra maupun Ekstra organisasi lain sepanjang

tidak bertentangan dengan pedoman dan peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Teknologi Informatika Sony Sugema.

## **BAB IV**

### **KEPENGURUSAN**

#### **Pasal 6**

1. Kepengurusan dipilih berdasarkan hak penuh dari Ketua Senat Mahasiswa terpilih dan berdasarkan rapat pleno.

#### **Pasal 7**

1. Keabsahan sebagai pengurus Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Informatika Sony Sugema dinyatakan dengan keputusan ketua Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Informatika Sony Sugema.
2. Pengurus dapat memberhentikan anggota yang melakukan pencemaran nama baik organisasi.

## **BAB V**

### **RAPAT-RAPAT**

#### **Pasal 8**

##### **Rapat Anggota**

1. Rapat anggota adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) tambah 1 dari jumlah anggota aktif.
2. Apabila Quorum diatas tidak tercapai, maka rapat anggota ditunda sampai dua kali lima menit.
3. Apabila ayat 2 tidak terpenuhi maka dilakukan musyawarah mufakat.
4. Apabila pasal 3 di atas tidak terpenuhi maka dilakukan voting

#### **Pasal 9**

1. Pimpinan Sidang Musyawarah Anggota
  - a. Pimpinan sidang sementara adalah panitia rapat anggota
  - b. Pimpinan sidang sementara memimpin sidang sampai dengan pimpinan sidang terpilih berdasarkan rapat.
  - c. Pimpinan sidang tetap, melanjutkan agenda rapat anggota
  - d. Pimpinan sidang sebanyak-banyaknya berjumlah 3 (tiga) orang.
  - e. Sidang-sidang pleno selanjutnya dipimpin oleh peserta sidang komisi masing-masing.

2. Pertanggungjawaban pengurus:

- a. Laporan pertanggungjawaban pengurus disusun oleh pengurus dan dibacakan pada saat sidang.
- b. Peserta sidang diperbolehkan menanggapi Laporan pertanggungjawaban pengurus kemudian menerima atau menolak pertanggungjawaban tersebut
- c. Pengurus terdemisioner selanjutnya menjadi peserta rapat anggota dan mempunyai hak bicara dan hak suara.

3. Pemilihan ketua Senat Mahasiswa:

- a. Kandidat ketua Senat Mahasiswa berhak mengajukan diri atau diajukan oleh partai mahasiswa.
- b. Ketentuan lain mengenai pencalonan ketua Senat Mahasiswa diatur pada ad/art panitia pemilihan umum mahasiswa STTI sony sugema.
- c. Rapat anggota dapat mengambil keputusan-keputusan penting lainnya sejauh tidak bertentangan dalam AD/ART serta peraturan lainnya.

### **Pasal 10**

1. Yang dimaksud sangat penting dan luar biasa sebagaimana dalam AD Bab V pasal 19 ayat (2) adalah:

- a. Apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan-keputusan segera yang wewenangnya hanya ada pada Rapat Senat mahasiswa.
- b. Apabila akan dilakukan pembubaran organisasi.
- c. Apabila pengurus tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Rapat Senat mahasiswa.

### **Pasal 11**

1. Rapat kerja adalah rapat pleno pengurus yang diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun untuk merumuskan program kerja Senat Mahasiswa.
2. Rapat pengurus adalah rapat pleno pengurus yang diadakan sekurang-kurangnya satu kalidalam satu bulan untuk mengevaluasi dan merencanakan pelaksanaan program kerja selama satu bulan.
3. Rapat Bidang adalah rapat yang diselenggarakan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan atau operasional tertentu.

**BAB VI**  
**KRITERIA KETUA SENAT MAHASISWA**

**Pasal 12**

Persyaratan Ketua SEMA:

1. Taat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berakhlak Mulia.
3. Tercatat sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Informatika Sony Sugema.
4. Minimal dari Semester 3 dan maksimal Semester 5.
5. Memiliki sertifikat LDKM.
6. Bersedia menerima ketentuan AD/ART.
7. Mempunyai wawasan yang luas dalam berorganisasi, terutama yang berhubungan kemajuan Senat Mahasiswa.
8. Loyal dan berdedikasi tinggi dalam mengembangkan organisasi SENAT MAHASISWA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMATIKA SONY SUGEMA.
9. Bertanggung Jawab.
10. Di calonkan dan mencalonkan diri.
11. Memaparkan Visi dan Misi secara lisan/tertulis.
12. Mampu berkoordinasi dengan seluruh anggotanya.
13. Tidak pernah tercemar nama baiknya secara pribadi maupun organisasi.

**BAB VII**  
**TINGKAT KEPUTUSAN ORGANISASI**

**Pasal 13**

1. Urutan-urutan tingkat keputusan dalam organisasi Senat Mahasiswa Universitas Soerjo Ngawi dari yang tertinggi sampai yang terendah adalah sebagai berikut:
  - a. Keputusan Rapat Anggota.
  - b. Keputusan Rapat Luar Biasa.
  - c. Keputusan Pengurus.
  - d. Keputusan Ketua Senat Mahasiswa.

**BAB VIII**  
**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**Pasal 14**

Anggaran Dasar dapat diubah oleh Rapat Senat Mahasiswa atau Rapat Luar Biasa.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

**Pasal 15**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diatur lebih lanjut di dalam MUSYSEMA.
2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan disahkan.

